

Di Hadapan Gubernur NTB, GNE dan Potum Tekan MoU untuk Penyediaan Air Bersih



<http://bappeda.jatimprov.go.id/>

HarianNusa.Com, Mataram – Dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dan pembangunan-pembangunan yang sedang dilakukan saat ini tentunya kebutuhan air bersih di NTB semakin besar. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) menjalin hubungan dengan PT Potum Mundi Infranasantara melalui penandatanganan nota kesepahaman antar keduanya, di Pendopo Gubernur, Jumat (31/1/2020).

Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani di hadapan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ini, kedua perusahaan tersebut berencana melakukan kerjasama regional pulau Lombok dalam bidang penyediaan air bersih.

Gubernur meyakini bahwa PT GNE akan menjadi besar di kemudian hari, dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan.

“Saya yakin, dengan GNE kita besar, maka pembangunan industrialisasi bukan hanya sekedar wacana, tapi akan segera kita wujudkan,” kata Gubernur dalam sambutannya saat itu.

Untuk kemajuannya, Gubernur meminta GNE melakukan transformasi organisasi, punya anak-anak perusahaan yang kemudian melakukan aktivitas bisnis secara intensif.

“Apa gunanya kita punya sirkuit yang bagus, punya hotel yang mewah tapi tidak punya air minum. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan infrastruktur seperti yang kita lakukan saat ini akan mempermudah kita semua,” kata Gubernur.

Gubernur ahli ekonomi yang akrab disapa Bang Zul itu meminta kepada semua pihak untuk tetap melibatkan masyarakat lokal dalam melaksanakan bisnis di NTB ini.

“Kita akan senang menyediakan karpet merah untuk investasi, tapi kami minta agar melibatkan banyak produk lokal, pengusaha lokal dan melibatkan orang-orang sekitar agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri,” pinta Bang Zul.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Ridwan Syah menyampaikan, bahwa kedua perusahaan ini bersepakat akan menyediakan sistem penyediaan air minum regional Pulau Lombok. Rencana penyediaan air bersih ini sudah lama dilakukan.

Ia menginformasikan bahwa saat ini pelayanan air bersih baru mencapai 3.800 liter per detik, pada tahun 2024 yang akan datang, NTB butuh 5.800 liter per detik, sementara ketersediaan air bersih di pulau Lombok tidak merata, oleh karena itu, NTB perlu mengembangkan sistem penyediaan air minum regional.

Ia berharap PT Potum dan PT GNE segera melakukan studi-studi, dan berharap PAM Regional dapat dibangun tahun ini. (f3/*)

Sumber Berita:

1. <https://hariannusa.com/2020/01/31/di-hadapan-gubernur-ntb-gne-dan-potum-tekan-mou-untuk-penyediaan-air-bersih/>
2. <https://mataramnews.co.id/19903/gne-gandeng-potum-untuk-penyediaan-air-bersih/>
3. <https://indonesiainside.id/ekonomi/2020/01/31/penuhi-kebutuhan-air-bersih-di-lombok-pt-gne-teken-mou-dengan-pt-potum>

Catatan:

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.¹ Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.²

TUJUAN PENDIRIAN BUMD

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.³

DASAR PENDIRIAN BUMD

Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.⁴
 - Pendirian BUMD berdasarkan kebutuhan Daerah
- Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
- a. pelayanan umum⁵

¹ Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

² Pasal 2 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

³ Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁴ Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁵ Pasal 9 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.⁶

Analisis aspek lainnya berisi aspek:

- 1) peraturan perundang-undangan;
 - 2) ketersediaan teknologi; dan
 - 3) ketersediaan sumber daya manusia.
- b. kebutuhan masyarakat⁷

⁶ Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

⁷ Pasal 9 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah